



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI
JALAN BOJANA TIRTA III RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13230 TELEPON (021) 47862387; FAKSIMILE (021) 4897123; SITUS: www.bppk.kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-370/PP.5/2023

TENTANG
UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN PERIODE BULAN OKTOBER TAHUN ANGGARAN
2023

Dalam rangka Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan Periode Bulan Oktober Tahun Anggaran 2023, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut :

A. WAKTU DAN LOKASI

1. Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan Periode Bulan Oktober Tahun Anggaran 2023, akan diselenggarakan pada hari **Kamis** tanggal **26 Oktober 2023**, pada **kota lokasi, gelombang/shift, dan waktu** sebagai berikut :

Kota Lokasi	Waktu Mulai Ujian
Jakarta	08:00 WIB
Balikpapan	09:00 WITA
Bandung	08:00 WIB
Batam	08:00 WIB
Medan	08:00 WIB
Palembang	08:00 WIB
Pekanbaru	08:00 WIB
Pontianak	08:00 WIB
Semarang	08:00 WIB
Surabaya	08:00 WIB
Yogyakarta	08:00 WIB

2. Calon peserta hanya diperkenankan memilih 1 (satu) kota lokasi ujian sesuai keinginan.
3. Jadwal pelaksanaan ujian adalah sebagai berikut :

Bentuk Naskah Ujian	Lama Ujian	Waktu
Komprehensif (Pilihan Ganda)	75 Menit	08:00 s.d. 09:15 WIB atau 09:00 s.d 10:15 WITA
Uraian/Perhitungan (<i>Essay</i>)	75 Menit	09:45 s.d. 11:00 WIB atau 10:45 s.d 12:00 WITA

B. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan sepenuhnya secara daring (*online*), dimulai tanggal **30 Agustus 2023** sampai dengan tanggal **12 September 2023**;
2. Pendaftaran secara *online* melalui website Sertifikasi Ahli Kepabeanaan pada alamat <https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ahli-kepabeanaan> dan untuk mendaftar calon peserta harus *sign in* terlebih dahulu. Tata cara pendaftaran dapat dilihat pada Lampiran I;
3. Formulir pendaftaran yang masuk di luar tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023 dan/ atau mendaftar dengan status BUFFER **tidak** akan diikutsertakan sebagai calon peserta ujian periode Bulan Oktober Tahun Anggaran 2023;
4. Proses pendaftaran dimulai dengan login akun, pengisian formulir pendaftaran (status BUFFER), dan pengiriman formulir pendaftaran (Status REGISTRASI) dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. Login Akun:
 1. Bagi calon peserta baru membuat akun dan melakukan login.
 2. Bagi calon peserta yang pernah mengikuti ujian pada Periode sebelumnya dapat langsung melakukan login dengan email dan *password* yang sama.

3. Setiap pendaftar/warga negara hanya dapat membuat satu akun menggunakan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang tercantum pada KTP. Kesalahan penginputan NIK berakibat pada Formulir Pendaftaran dianggap tidak sah.
- b. Pengisian formulir pendaftaran:
 1. Calon peserta ujian melakukan pengisian formulir pendaftaran.
 2. Penulisan nama, tempat lahir dan tanggal lahir dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Penulisan nama harus berdasarkan data yang tercantum pada kartu identitas berfoto (KTP/SIM/KITAS), Ijazah dan NPWP.
 - b) Penulisan tempat lahir dan tanggal lahir harus berdasarkan data yang tercantum pada kartu identitas berfoto (KTP/SIM/KITAS).
 - c) Jika terdapat perbedaan data pada dokumen kartu identitas berfoto (KTP/SIM/KITAS), Ijazah dan/atau NPWP, calon peserta harus melampirkan scan berwarna surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dengan mencantumkan data yang seharusnya digunakan. Dokumen tersebut diupload menjadi satu dengan file yang dinyatakan berbeda.
 3. Jika akun berstatus BUFFER, maka pendaftar dapat melakukan perubahan data dan dokumen pada Formulir pendaftaran selama masa pendaftaran dibuka.
 4. Calon peserta ujian dengan status BUFFER hingga jadwal penutupan pendaftaran tidak akan diikutsertakan sebagai calon peserta ujian periode Bulan Oktober Tahun Anggaran 2023.
- c. Pengiriman formulir pendaftaran:
 1. Setelah melakukan pengisian data dan dokumen dengan benar, calon peserta ujian meng-klik tombol Kirim sehingga status berubah menjadi REGISTER. Calon peserta memastikan kembali bahwa data dan dokumen telah benar, karena Formulir pendaftaran tidak dapat diubah jika status telah berubah menjadi REGISTER.
 2. Dengan status REGISTER, maka calon peserta secara resmi telah mendaftar Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan Periode Oktober Tahun 2023.
5. Persyaratan calon peserta ujian adalah sebagai berikut :
 - a. Mengisi formulir pendaftaran *online* pada alamat <https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ahli-kepabeanaan/registration/> hingga status berubah menjadi REGISTER.
 - b. Berumur paling kurang 18 (delapan belas) tahun pada saat pendaftaran;
 - c. Minimal memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
 - d. Mengunggah (*upload*) berkas kelengkapan administrasi ujian pada menu yang terdapat dalam formulir pendaftaran *online* sebagaimana butir C.4.a di atas. Berkas dimaksud berupa:
 1. Scan berwarna asli (bukan fotokopi) identitas diri berfoto (KTP/SIM/KITAS);
 2. Scan berwarna bukti pendidikan formal berdasarkan asal lembaga pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Calon peserta yang mempunyai ijazah dari lembaga pendidikan di dalam negeri:
Scan berwarna asli ijazah pendidikan formal **atau** scan berwarna fotokopi ijazah pendidikan formal yang telah dilegalisasi, **bukan** surat keterangan lulus, **bukan** surat keterangan hasil UN, maupun **bukan** daftar nilai ujian;
 - b) Calon peserta yang mempunyai ijazah dari lembaga pendidikan di luar negeri:
Scan berwarna asli bukti penyetaraan ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia untuk jenjang ijazah SMA atau sederajat atau setara pendidikan tinggi;
 - c) Berkas yang diunggah adalah minimal halaman depan ijazah/legalisasi ijazah/bukti penyetaraan.
 3. Scan berwarna Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) **atas nama calon pendaftar**;
 4. Pas foto berwarna, jelas dan tidak blur, dengan ketentuan :
 - a) berposisi tegak lurus menghadap ke depan tampak kepala dan dada;
 - b) pas foto 4x6;

- c) ukuran resolusi foto minimal 300 pixel/Inch;
- d) latar belakang berwarna biru dengan kode warna (#0000FF);
- e) berpakaian rapi (bagi Pria mengenakan kemeja dan jas serta berdasi, bagi Wanita mengenakan kemeja dan blazer. Jas dan blazer bukan merupakan jas almamater);
- f) bukan hasil rekayasa komputer;
- g) bukan pas foto cetak yang difoto;
- h) cukup 1 file foto yang diunggah; dan
- i) contoh pas foto yang sesuai dan tidak sesuai ketentuan dapat dilihat pada Lampiran II;

Calon pendaftar harus mengupload Pas Foto sesuai dengan ketentuan di atas, karena Pas Foto tersebut digunakan untuk penerbitan sertifikat bagi peserta yang lulus ujian. Pas Foto yang tidak sesuai dengan ketentuan menyebabkan TIDAK LULUS seleksi administrasi.

6. Ketentuan teknis berkas yang diunggah sebagaimana butir B.5.d di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Format file adalah sebagai berikut :
 1. Scan berwarna asli identitas diri berfoto (KTP/SIM/KITAS) dalam format .pdf;
 2. Scan berwarna bukti pendidikan formal dalam format .pdf;
 3. Scan berwarna NPWP dalam format .pdf;
 4. Pas foto berwarna dalam format .jpeg;
 - b. Diberi nama dengan format (nama peserta)_(tanggal-bulan-tahun lahir)_(ktp/ijazah/NPWP /foto) :
 1. Contoh nama file ktp : **Slamet Herlambang_25-05-1985_ktp**;
 2. Contoh nama file scan bukti pendidikan formal : **Slamet Herlambang_25-05-1985_ijazah**;
 3. Contoh nama file NPWP : **Slamet Herlambang_25-05-1985_npwp**;
 4. Contoh nama file pas foto berwarna : **Slamet Herlambang_25-05-1985_foto**;
 - c. Ukuran file tidak terlalu besar (disarankan maksimal 1 MB);
 - d. File scan tampak utuh, tidak terpotong, file tidak error/corrupt.

C. VERIFIKASI PESERTA

1. Setiap calon peserta yang mendaftar **wajib** memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan, apabila tidak dapat memenuhinya maka Tim Penguji Ahli Kepabeanan berhak untuk tidak memproses pendaftaran calon peserta ujian;
2. Tim Penguji Ahli Kepabeanan akan melakukan verifikasi persyaratan dan berkas kelengkapan dokumen pendaftaran untuk menentukan peserta yang berhak mengikuti ujian; dan
3. Hasil verifikasi dan tata cara penyeteroran biaya administrasi ujian akan diumumkan pada tanggal **15 September 2023**.

D. BIAYA UJIAN

1. Berdasarkan angka 1 huruf A bagian V lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa biaya administrasi untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang untuk sekali keikutsertaan ujian;
2. Pembayaran hanya dilakukan oleh calon peserta yang memenuhi persyaratan berdasarkan pengumuman hasil verifikasi berkas; dan
3. Waktu dan tata cara pembayaran biaya ujian akan disampaikan pada pengumuman berikutnya.

E. LAINNYA

1. Seluruh informasi tahapan ujian **diakses sendiri** oleh setiap calon peserta melalui alamat *website* Pusdiklat Bea dan Cukai sebagaimana tertera pada butir F.4 di bawah ini. Tim Penguji tidak mengadakan surat-menyurat atau pemberitahuan kepada setiap calon peserta melalui telepon maupun surat elektronik (*e-mail*);
2. Sarana gedung tempat pelaksanaan ujian disediakan oleh Tim Penguji Ahli Kepabeanan;

3. Informasi mengenai Kerangka Acuan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan dapat diunduh pada Lampiran III;
4. Lampiran I, II, dan III serta pengumuman hasil verifikasi dan tata cara penyetoran biaya administrasi ujian, dapat diakses pada beberapa alamat *website* sebagai berikut :

No.	Alamat Website	Langkah Penelusuran
1.	https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ahli-kepabeanan	Di bawah tulisan Sertifikasi Ahli Kepabeanan, klik Pengumuman , kemudian carilah Pengumuman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode Oktober 2023.
2.	http://bit.ly/Pusdiklat-BeaCukai	Di bawah tulisan Pusdiklat Bea dan Cukai, klik Pengumuman , klik Pengumuman Lainnya . Kemudian carilah Pengumuman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode Oktober 2023.

5. Penjadwalan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan periode Oktober Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pendaftaran	30 Agustus s.d. 12 September 2023
2.	Pengumuman Hasil Verifikasi Dokumen dan Tata Cara Penyetoran Biaya Administrasi Ujian	15 September 2023
3.	Penyetoran Biaya Administrasi Ujian	18 s.d. 25 September 2023
4.	Pengumuman Peserta Sah dan Lokasi Ujian	3 Oktober 2023
5.	Pelaksanaan Ujian	26 Oktober 2023
6.	Pengumuman Hasil Ujian	Paling lambat 18 Desember 2023

F. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN UJIAN

Dalam hal terjadi keadaan Kahar, maka **pelaksanaan ujian dapat ditunda atau dibatalkan sesuai keputusan Ketua Tim Penguji**, dan pembayaran biaya ujian akan dikembalikan. Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2023
Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Bea dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik
Oentarto Wibowo



PANDUAN MENGISI PENDAFTARAN ONLINE PADA WEBSITE SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN

Hal yang perlu dipastikan sebelum melakukan pendaftaran online:


1. Email Anda yang aktif. Email akan digunakan hingga proses kelulusan.
2. Dokumen untuk diupload sebagaimana tercantum pada Pengumuman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode Oktober T.A. 2023
3. Pengisian formulir Huruf Kapital di setiap kata, kecuali penulisan email
4. Calon peserta **diwajibkan** untuk memahami tata cara dan syarat pendaftaran dengan teliti.
5. Langkah-langkah melakukan pendaftaran online pada tahap login dan pengisian formulir pendaftaran terdapat dua opsi, yaitu bagi calon peserta baru dan bagi calon peserta yang telah mengikuti Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode sebelumnya.

Langkah-langkah melakukan pendaftaran online:

A. Login Akun

Bagi Calon Peserta Baru

1. Akses website Sertifikasi Ahli Kepabeanan pada halaman <https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ahli-kepabeanan/>
2. Klik Menu **Masuk**




3. Klik tombol **Keycloak**




4. Buat Akun Baru / Register atau Anda dapat langsung login menggunakan akun google.


- Klik **Register**




- Buat Akun / Register



- Kemudian akan muncul pemberitahuan seperti gambar dibawah ini:



- Anda dipersilahkan untuk membuka email yang telah diregister dan menunggu mail dengan subject "**Verify Email**", kemudian klik link dengan tulisan "[Link to e-mail address verification](#)" yang ada pada isi email.
- Alamat email Anda akan terverifikasi jika telah muncul halaman seperti gambar dibawah ini:



5. Buka kembali halaman <https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ahli-kepabeanaan/>

6. Ulangi langkah 2 dan langkah 3 diatas hingga muncul halaman dibawah ini:




Isi alamat email yang telah teregistrasi

Masukkan password


Klik Log In

Bagi Calon Peserta yang telah mengikuti Ujian Periode sebelumnya

1. Akses website Sertifikasi Ahli Kepabeanaan pada halaman <https://klc2.kemenkeu.go.id/sertifikasi/ahli-kepabeanaan/>
2. Login akun:
 - a). Jika akun sudah keluar / logout, maka klik Menu **Masuk**



b). Jika akun masih login, maka tampilan akan menjadi seperti dibawah ini:



- Kemudian klik **“Pilih Sertifikasimu”**, dan akan muncul tampilan seperti dibawah ini. Klik tombol **“Cari Tahu”** pada kolom Sertifikasi Ahli Kepabeanan:

KEMENKEU LEARNING CENTER

Pelatihan Pusat Pengetahuan Pusat Bantuan KMS

Pilih Sertifikasimu!

Pilih dan cari tahu lebih dalam lagi tentang sertifikasimu!

SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN

Sertifikasi yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai untuk memperoleh kompetensi di bidang kepabeanan.

Cari Tahu!

SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH

Sertifikasi yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan untuk memperoleh kompetensi di bidang penilai pemerintah.

Cari Tahu!

SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

Sertifikasi yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Negara untuk memperoleh kompetensi di bidang analis anggaran.

Cari Tahu!

- Tampilan berikutnya akan kembali ke halaman dibawah berikut ini:

KEMENKEU LEARNING CENTER

Pelatihan Pusat Pengetahuan Pusat Bantuan KMS

< Kembali ke Home

SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN

Sertifikasi ini diselenggarakan oleh Pusdiklat Bea dan Cukai untuk memperoleh kompetensi di bidang kepabeanan

Daftar Sertifikasi!

Informasi Umum

Persyaratan dan Ketentuan

Pengumuman

Pendaftaran dan Biaya

B. Pengisian Formulir Pendaftaran

Bagi Calon Peserta Baru

1. Pengisian Data dan Upload Dokumen.

- Isi data Anda pada formulir seperti gambar dibawah ini:

The image shows a screenshot of a web form titled "Pendaftaran Sertifikasi Ahli Kepabeanaan" from the "KEMENKEU LEARNING CENTER". The form is divided into two main sections. The first section contains fields for: Lokasi Ujian (dropdown), Nama Lengkap (text), NIK (text), NPWP (text, with a note: "Isikan angka pada NPWP, tidak perlu memakal tanda titik dan tanda hubung. Contoh : 092542943407000"), Jenis Kelamin (dropdown), Tempat dan Tanggal Lahir (text with a date picker showing "mm/dd/yyyy"), Pendidikan Terakhir (dropdown), Bidang Pekerjaan (dropdown), Nama Perusahaan/Kantor (text), Alamat Perusahaan / Kantor (text), Kota Lokasi Perusahaan / Kantor (dropdown), and Nomor Telepon Perusahaan / Kantor (text). The second section contains: Alamat Tempat Tinggal (text), Kota Lokasi Tempat Tinggal (dropdown), Nomor Handphone (text), and Lembaga Pelatihan yang Pernah Diikuti (dropdown). To the right of the form, orange arrows point to each field with corresponding instructions in Indonesian. The instructions are: "Pilih lokasi ujian Anda", "Isi nama lengkap sesuai yang tercantum pada KTP Anda", "Masukkan Nomor NIK KTP Anda", "Masukkan Nomor NPWP atas nama Anda", "Pilih Jenis Kelamin", "Isi tempat dan tanggal lahir sesuai yang tercantum pada KTP Anda. Pengisian tanggal lahir adalah bulan/tanggal/tahun", "Isi pendidikan terakhir Anda", "Isi Bidang Pekerjaan Anda", "Isi Nama Perusahaan tempat Anda bekerja saat ini. Untuk Mahasiswa, Ibu Rumah Tangga atau yang belum memiliki pekerjaan dapat mengisi dengan tanda strip / '-'", "Isi Alamat Perusahaan tempat Anda bekerja saat ini. Untuk Mahasiswa, Ibu Rumah Tangga atau yang belum memiliki pekerjaan dapat mengisi dengan tanda strip / '-'", "Pilih Kota Perusahaan tempat Anda bekerja saat ini. Untuk Mahasiswa, Ibu Rumah Tangga atau yang belum memiliki pekerjaan dapat mengisi dengan kota lokasi tempat tinggal", "Isi Nomor Telepon Perusahaan tempat Anda bekerja saat ini. Untuk Mahasiswa, Ibu Rumah Tangga atau yang belum memiliki pekerjaan dapat mengisi dengan tanda strip / '-'", "Isi alamat tempat tinggal sesuai yang tercantum pada KTP Anda", "Pilih lokasi tempat tinggal sesuai yang tercantum pada KTP Anda", "Masukkan Nomor Handphone Anda yang aktif", and "Pilih Lembaga Pelatihan Yang Pernah Diikuti." Below the second section, there is a note: "Diisi dengan lembaga pelatihan tempat calon peserta mengikuti pelatihan Sertifikasi Ahli Kepabeanaan sebelum mendaftar ujian kali ini. Bila tidak mengikuti pelatihan di manapun, silakan diisi Pribadi/Mandiri."

- Upload dokumen yang telah Anda siapkan pada masing-masing kotak dibawah ini. Pastikan kembali bahwa dokumen yang Anda upload telah sesuai dengan syarat pendaftaran yang tercantum pada Pengumuman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan Periode Oktober Tahun Anggaran 2023.

Scan berwarna asli identitas diri berfoto (KTP/SIM/KITAS) ⓘ

Upload dari Komputer

Upload dari Galery

Pas foto berwarna ⓘ

Upload dari Komputer

Upload dari Galery

Scan berwarna NPWP ⓘ

Upload dari Komputer

Upload dari Galery

Scan berwarna Ijazah ⓘ

Upload dari Komputer

Upload dari Galery

- Klik tombol **Upload dari Komputer**, cari dokumen yang akan diunggah, kemudian klik **Open**. Dokumen berhasil diunggah jika telah terisi nama nya seperti gambar dibawah ini:

Scan berwarna asli identitas diri berfoto (KTP/SIM/KITAS) ⓘ

Upload dari Komputer

Anwar Saleh_21-08-1965_ktp....

Upload dari Galery

Pas foto berwarna ⓘ

Upload dari Komputer

Desi Sari_01-01-1980_foto.JPG

Upload dari Galery

Scan berwarna NPWP ⓘ

Upload dari Komputer

Cintya Ara_05-12-1999_npwp...

Upload dari Galery

Scan berwarna Ijazah ⓘ

Upload dari Komputer

Budi Suli_25-05-1985_ijazah.p...

Upload dari Galery

- Klik centang pada kotak **Pakta Integritas** di barisan paling bawah Formulir, kemudian klik **Simpan**.

Pakta Integritas

Dengan ini saya mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan, dan menyatakan bahwa data dan berkas di atas benar dan telah sesuai. Saya bersedia menaati semua ketentuan/persyaratan yang ditetapkan. Apabila saya melanggar, saya sanggup menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kembali

Simpan

Bagi Calon Peserta yang telah mengikuti Ujian Periode Sebelumnya

1. Pengisian Data dan Upload Dokumen.

- Isi data Anda pada formulir seperti gambar dibawah ini:

The screenshot shows a web form for 'Pendaftaran Sertifikasi Ahli Kepabeanaan' from the 'KEMENKEU LEARNING CENTER'. The form is divided into two main sections. The first section contains fields for: 'Lokasi Ujian' (dropdown), 'Nama Lengkap', 'NIK', 'NPWP' (with a note: 'Isikan angka pada NPWP, tidak perlu memakai tanda titik dan tanda hubung. Contoh: 092542943407000'), 'Jenis Kelamin' (dropdown), 'Tempat dan Tanggal Lahir' (text and date), 'Pendidikan Terakhir' (dropdown), 'Bidang Pekerjaan' (dropdown), 'Nama Perusahaan/Kantor', 'Alamat Perusahaan / Kantor', 'Kota Lokasi Perusahaan / Kantor' (dropdown), and 'Nomor Telepon Perusahaan / Kantor'. The second section contains: 'Alamat Tempat Tinggal', 'Kota Lokasi Tempat Tinggal' (dropdown), 'Nomor Handphone', and 'Lembaga Pelatihan yang Pernah Diikuti' (dropdown). Annotations with arrows point to each field, providing instructions in Indonesian. For example, 'Pilih lokasi ujian Anda' points to the 'Lokasi Ujian' dropdown, and 'Isi nama lengkap sesuai yang tercantum pada KTP Anda' points to the 'Nama Lengkap' text field.

- Upload dokumen yang telah Anda persiapkan pada masing-masing kotak dibawah ini.

Four document upload boxes are shown, each with a title and an information icon (i):

- Scan berwarna asli identitas diri berfoto (KTP/SIM/KITAS)**: Includes 'Upload dari Komputer' and 'Upload dari Galery' buttons.
- Pas foto berwarna**: Includes 'Upload dari Komputer' and 'Upload dari Galery' buttons.
- Scan berwarna NPWP**: Includes 'Upload dari Komputer' and 'Upload dari Galery' buttons.
- Scan berwarna Ijazah**: Includes 'Upload dari Komputer' and 'Upload dari Galery' buttons.

- Klik tombol **Upload dari Komputer**, cari dokumen yang akan diunggah, kemudian klik **Open**. Atau Anda dapat menggunakan dokumen pada Periode sebelumnya dengan mengklik **Upload dari Galery**. Pastikan kembali bahwa dokumen yang Anda upload telah sesuai dengan syarat pendaftaran yang tercantum pada Pengumuman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode Oktober Tahun Anggaran 2023. Dokumen berhasil diunggah jika telah terisi nama nya seperti gambar dibawah ini:

Scan berwarna asli identitas diri berfoto (KTP/SIM/KITAS) ⓘ	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"><div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 2px 0;"> Upload dari Komputer</div><div style="padding: 2px 0;">Anwar Saleh_21-08-1965_ktp....</div><div style="text-align: center; border-top: 1px solid #ccc; padding: 2px 0;">Upload dari Galery</div></div>
Pas foto berwarna ⓘ	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"><div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 2px 0;"> Upload dari Komputer</div><div style="padding: 2px 0;">Desi Sari_01-01-1980_foto.JPG</div><div style="text-align: center; border-top: 1px solid #ccc; padding: 2px 0;">Upload dari Galery</div></div>
Scan berwarna NPWP ⓘ	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"><div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 2px 0;"> Upload dari Komputer</div><div style="padding: 2px 0;">Cintya Ara_05-12-1999_npwp...</div><div style="text-align: center; border-top: 1px solid #ccc; padding: 2px 0;">Upload dari Galery</div></div>
Scan berwarna Ijazah ⓘ	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><div style="text-align: center; border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 2px 0;"> Upload dari Komputer</div><div style="padding: 2px 0;">Budi Suli_25-05-1985_ijazah.p...</div><div style="text-align: center; border-top: 1px solid #ccc; padding: 2px 0;">Upload dari Galery</div></div>

- Klik centang pada kotak **Pakta Integritas** di barisan paling bawah Formulir, kemudian klik **Simpan**.

Pakta Integritas

Dengan ini saya mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan, dan menyatakan bahwa data dan berkas di atas benar dan telah sesuai. Saya bersedia menaati semua ketentuan/persyaratan yang ditetapkan. Apabila saya melanggar, saya sanggup menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kembali

Simpan

C. Pengiriman Formulir Pendaftaran (Untuk semua calon peserta ujian)

1. Setelah berhasil tersimpan, klik Foto profile Anda pada pojok kanan atas, pilih **Dasbor Sertifikasi**. Akan muncul profil dan status Anda seperti gambar dibawah ini:

The screenshot shows a user dashboard for the 'Sertifikasi Ahli Kepabeanan' system. At the top, there is a navigation bar with the logo of 'KEMENKEU LEARNING CENTER' and a search bar. The main content area is divided into several sections:

- User Profile:** A circular profile picture of a man, with the name 'Siti', user ID 'pns', and status 'BUFFER'.
- Nilai Ujian Saya:** A section for the user's exam scores.
- Selamat Datang, Calon Peserta Sertifikasi!:** A welcome message with a yellow background. It states: 'Status Registrasi Anda saat ini masih DRAFT. silahkan klik tombol pada kolom AKSI dibawah ini untuk UPDATE dan KIRIM form Registrasi Anda.'
- Riwayat Sertifikasi:** A table showing the user's registration history.

Periode	Lokasi Ujian	Aksi	Status
3	Lokasi Jakarta	  	BUFFER

Keterangan Aksi:



: Tombol informasi data yang telah diisi dan dokumen yang telah diupload



: Tombol edit data yang telah diisi dan dokumen yang telah diupload. Hanya dapat digunakan sebelum mengklik tombol **KIRIM**.



: Anda **harus** mengklik tombol **Kirim** agar terdaftar sebagai Calon Peserta Ujian pada database Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode Oktober 2023

Keterangan Status:

- **Buffer:** Pengisian data dan upload dokumen awal. Data masih tersimpan pada akun masing-masing calon peserta berupa draft. Data masih dapat dilakukan perubahan selama masa pendaftaran (29 Agustus s.d. 11 September 2023). Pastikan data dan dokumen Anda telah terisi dengan benar dan sesuai sebelum merubah status menjadi Register. Dengan status Buffer, calon peserta ujian dinyatakan **belum** terdaftar dalam database Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode Oktober 2023.
- **Register:** Anda telah terdaftar sebagai Calon Peserta Ujian pada database Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan Periode Oktober 2023. Data dan dokumen sudah terkunci / tidak dapat dilakukan perubahan sama sekali. Perubahan hanya dapat dilakukan pada Periode Ujian berikutnya.
- **Payment:** Belum dapat diakses hingga tanggal 15 September 2023.

2. Langkah-langkah melakukan **Registrasi sebagai Calon Peserta Ujian**.

- Klik tombol **Kirim**,

Riwayat Sertifikasi

Periode	Lokasi Ujian	Aksi	Status
3	Lokasi Jakarta	  	BUFFER



- kemudian akan muncul pop up seperti gambar dibawah ini (Lokasi yang tertera sesuai dengan Lokasi Ujian yang Anda pilih pada Formulir sebelumnya):

Periode : 1, lokasi : BPPK Purnawarman

Apakah Anda yakin mengirim data ini?

Batal

Ya, Saya Yakin

- Klik **Ya, Saya yakin**, kemudian status Anda akan berubah menjadi **REGISTER** seperti gambar dibawah ini:

The screenshot shows the user's dashboard. On the left, there is a profile card for Siti Yunaria, a PPK employee with a 'REGISTER' status, indicated by an orange arrow. Below it is a 'Nilai Ujian Saya' button. On the right, a 'Selamat Datang, Calon Peserta Sertifikasi!' message is displayed above the 'Riwayat Sertifikasi' table. The table now shows a single entry with Periode 1, Lokasi Ujian BPPK Purnawarman, and Status REGISTER, also indicated by an orange arrow. The top navigation bar includes 'KEMENKEU LEARNING CENTER', a search bar, and links for 'Pelatihan', 'Pusat Pengetahuan', 'Pusat Bantuan', and 'KMS'.

3. Selamat! Dengan **status REGISTER**, maka Anda secara resmi **telah mendaftarkan** Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan Periode Oktober 2023.


Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Bea dan Cukai
Selaku Ketua Tim Penguji,



Ditandatangani secara elektronik
Oentarto Wibowo



I. CONTOH PAS FOTO PENDAFTARAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN YANG SESUAI KETENTUAN DAN LULUS VERIFIKASI DOKUMEN




Pria Wanita

KETENTUAN PAS FOTO YANG DITERIMA DAN LULUS VERIFIKASI DOKUMEN YAITU:

1. Pas foto berwarna.
2. Berposisi tegak lurus menghadap ke depan tampak kepala dan dada.
3. Rasio foto lebar : tinggi adalah 4:6.
4. Ukuran resolusi foto minimal 300 pixel/ inch.
5. Latar belakang berwarna biru dengan kode warna (#0000FF).
6. Berpakaian rapi (bagi Pria mengenakan kemeja dan jas serta berdas, bagi Wanita mengenakan kemeja dan blazer. Jas dan blazer bukan merupakan jas almamater).
7. Bukan hasil rekayasa komputer.
8. Bukan pas foto cetak yang difoto.
9. Bukan hasil scan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan

**II. CONTOH PAS FOTO PENDAFTARAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN DAN TIDAK LULUS VERIFIKASI DOKUMEN
KETERANGAN KESALAHAN PAS FOTO DI ATAS YAITU**

	Posisi foto tidak lurus ke depan (berlaku bagi pria dan wanita)
	Latar foto bukan berwarna biru (berlaku bagi pria dan wanita)
	Pria tidak menggunakan jas dan dasi

	<p>Pria menggunakan jas tapi tidak berdasi</p>
	<p>Pria menggunakan dasi tapi tidak menggunakan jas</p>
	<p>Wanita tidak menggunakan blazer</p>
	<p>Wanita berjilbab tidak menggunakan blazer</p>
	<p>Pas foto cetak yang difoto / di scan</p>
	<p>Pas Photo di scan tidak dalam ukuran yang ditentukan</p>

Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Bea dan Cukai
Selaku Ketua Tim Penguji,



Ditandatangani secara elektronik
Oentarto Wibowo





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI

JALAN BOJANA TIRTA III RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR 13230 TELEPON (021) 47862387; FAKSIMILE (021) 4897123; SITUS: www.bppk.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN III
Pengumuman Kepala Pusat
Selaku Ketua Tim Penguji
Nomor : PENG-370/PP.5/2023
Tanggal : 28 Agustus 2023

KERANGKA ACUAN
UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, menyebutkan bahwa (1) Pengurusan Pemberitahuan Pabeaan yang diwajibkan Undang-undang ini dilakukan oleh pengangkut, importir atau eksportir (2) Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabeaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan sendiri, importir atau eksportir menguasakannya kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanaan. Ketentuan pelaksanaan dari pasal ini, telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanaan.

Ketentuan-ketentuan tersebut didalamnya mengatur terkait eksistensi Ahli Kepabeanaan, yaitu dalam hal PPJK akan melakukan registrasi pengurusan jasa kepabeanaan, berupa Nomor Pokok Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (NP-PPJK), harus mempunyai pegawai yang berkualifikasi Ahli Kepabeanaan. Dalam PMK Nomor 219/PMK.04/2019 pengertian Ahli Kepabeanaan yaitu orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kepabeanaan dan memiliki Sertifikat Ahli Kepabeanaan yang dikeluarkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan. Dalam rangka menjalankan amanat tersebut, Kepala BPPK telah menerbitkan peraturan, terakhir dengan Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2021 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan.

B. Tim Penguji Ahli Kepabeanaan

Dalam Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2021 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan, Tim Penguji Ahli Kepabeanaan yang selanjutnya disebut Tim Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjadi Penguji pada Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan. Tim Penguji memiliki susunan keanggotaan paling kurang Ketua, Wakil Ketua dan Anggota, susunan keanggotaan tersebut disusun dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai standar biaya masukan. Ketua Tim Penguji secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai. Secara detail tanggung jawab Tim Penguji tercantum dalam Pasal 20 Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2021 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan.

Tim Penguji memiliki masa kerja selama 1 tahun anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPK yang ditandatangani oleh Kepala BPPK. Dalam melaksanakan tugas, Tim Penguji dapat membentuk panitia penyelenggara Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Tim Penguji dan panitia penyelenggara Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan.

C. Persyaratan Peserta

Untuk dapat ditetapkan menjadi Ahli Kepabeanaan, calon Ahli Kepabeanaan harus mengikuti ujian dan lulus ujian. Untuk dapat mengikuti ujian, calon Ahli Kepabeanaan harus melakukan pendaftaran dengan persyaratan peserta yang ditentukan oleh Tim Penguji. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2021 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan, persyaratan peserta paling kurang terdiri atas:

1. berumur paling kurang 18 (delapan belas) tahun pada saat pendaftaran;
2. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
3. memiliki nomor pokok wajib pajak;
4. lulus verifikasi dokumen calon Peserta; dan
5. membayar biaya Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan.

D. Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan

Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan dilakukan mulai dari pendaftaran calon Peserta, verifikasi dokumen calon Peserta, penetapan Peserta, penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan, penetapan hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan hingga penerbitan Sertifikat Ahli Kepabeanaan.

1. Pendaftaran calon Peserta

Pendaftaran calon Peserta dilakukan berdasarkan pengumuman pendaftaran calon Peserta dan ditetapkan paling lambat sebelum waktu pendaftaran Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan. Pengumuman pendaftaran calon Peserta paling kurang memuat informasi mengenai:

- a) jangka waktu pendaftaran Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan;
- b) jadwal pelaksanaan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan;
- c) kota/kabupaten lokasi dan waktu Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan;
- d) persyaratan calon Peserta;
- e) biaya Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan; dan
- f) kerangka acuan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan

serta paling kurang disampaikan melalui laman (*website*) yang dikelola oleh Pusdiklat Bea dan Cukai.

2. Verifikasi dokumen calon Peserta

Verifikasi dokumen calon Peserta dilakukan berdasarkan pengumuman pendaftaran calon Peserta. Hasil verifikasi dokumen calon Peserta ditetapkan dalam pengumuman verifikasi dokumen calon Peserta dan ditetapkan paling lambat sebelum pengumuman penetapan Peserta. Pengumuman hasil verifikasi dokumen calon Peserta paling kurang memuat informasi mengenai:

- a) daftar nama calon peserta yang dinyatakan lulus dan tidak lulus verifikasi dokumen calon Peserta; dan
- b) tata cara pembayaran biaya Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan serta paling kurang disampaikan melalui laman (*website*) yang dikelola oleh Pusdiklat Bea dan Cukai.

3. Penetapan Peserta

Penetapan Peserta dilakukan setelah calon Peserta dinyatakan lulus verifikasi dokumen calon Peserta dan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan tata cara pembayaran biaya Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan. Penetapan Peserta dilakukan melalui rapat penetapan Peserta dan didokumentasikan dalam berita acara penetapan Peserta yang akan menjadi dasar dalam penyusunan pengumuman penetapan Peserta.

Pengumuman penetapan Peserta ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum waktu penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan. Pengumuman penetapan Peserta paling kurang memuat informasi mengenai:

- a) daftar nama Peserta;
- b) waktu dan jadwal penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan;
- c) alamat lokasi Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan; dan
- d) ketentuan penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan.

serta paling kurang disampaikan melalui laman (*website*) yang dikelola oleh Pusdiklat Bea dan Cukai.

4. Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan

Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan dilaksanakan 3 (tiga) periode dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu pada bulan Februari, Juni, dan Oktober, berlokasi di Pusdiklat Bea dan Cukai, Balai Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan BPPK dan/atau lokasi lainnya yang ditentukan oleh Tim Penguji. Dalam hal penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan dilaksanakan di luar periode, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Kepala BPPK. Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan dapat dilakukan melalui metode dalam jaringan (*daring*) dan/atau luar jaringan (*luring*).

Dalam penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan, Peserta harus mengikuti Tata Tertib penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan yang ditetapkan oleh Tim Penguji dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

5. Penetapan Hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan

Dalam Pasal 12 Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2021 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan, penetapan hasil ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

- a) penilaian hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan;
- b) pengolahan nilai hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan; dan
- c) rapat kelulusan Peserta.

Pengolahan nilai hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan dilaksanakan dengan memperhatikan standar kelulusan sebagai berikut:

- a) nilai rata-rata hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan paling kurang 60 (enam puluh) dengan skala penilaian dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus); dan
- b) nilai masing-masing bentuk pada jenis Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan paling kurang 40 (empat puluh) dengan skala penilaian dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).

Rapat kelulusan Peserta dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan. Rapat kelulusan dapat dilakukan dengan kehadiran fisik atau tanpa kehadiran fisik yaitu melalui sarana elektronik dengan ketentuan memenuhi kuorum kehadiran sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah keanggotaan Tim Penguji dan dipimpin oleh Ketua Tim Penguji. Dalam hal Ketua Tim Penguji berhalangan hadir pada rapat kelulusan Peserta, rapat kelulusan Peserta dipimpin oleh Wakil Ketua Tim Penguji. Hasil rapat kelulusan Peserta dimuat dalam berita acara, bersifat rahasia, dan tidak dapat diganggu gugat. Penetapan hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPK yang menjadi dasar dalam penyusunan pengumuman hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan.

Pengumuman hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan ditetapkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan Kepala BPPK mengenai penetapan hasil Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan dan paling kurang memuat informasi mengenai nama Peserta yang dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan serta paling kurang disampaikan melalui laman (*website*) yang dikelola oleh Pusdiklat Bea dan Cukai.

6. Penerbitan Sertifikat Ahli Kepabeanan

Penerbitan sertifikat Ahli Kepabeanan diberikan kepada Peserta yang dinyatakan lulus Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan. Sertifikat Ahli Kepabeanan menggunakan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai bentuk dan format Sertifikat Ahli Kepabeanan secara lengkap tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2021 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanan.

E. Materi dan Jenis Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan

Materi dan Jenis Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-5/PP/2021 tentang Pedoman Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan. Materi Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan paling kurang meliputi:

- a. teknik klasifikasi barang, nilai pabean, dan/atau pengisian pemberitahuan pabean: dan
- b. teknik kepabeanaan

dengan jenis ujian tertulis dalam bentuk uraian (essay), pilihan ganda, dan/atau pilihan ganda asosiasi.

Breakdown materi Ujian Sertifikasi Ahli Kepabeanaan

No	Materi Ujian	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan
1	Teknik Klasifikasi Barang, Nilai Pabean, dan/atau Pengisian Pemberitahuan Pabean	Teknik klasifikasi berdasarkan buku tarif kepabeanaan Indonesia (BTKI)	Pembuatan Nota Penelitian Klasifikasi Barang berdasarkan BTKI dengan memperhatikan KUMHS, Catatan Bagian, Catatan Bab, dan Catatan Subpos
		Perhitungan penerimaan negara berdasarkan undang-undang mengenai kepabeanaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan metode Nilai Pabean dalam perhitungan penerimaan negara yang terkait dengan barang impor (BM, BMAD, BM safeguard, impor sementara, pengeluaran dari TPB ke TLDDP, dll) b. Cukai dalam rangka impor c. Pajak dalam rangka impor (PPN, PPnBM, PPh Pasal 22) d. Perhitungan bea keluar e. sanksi administrasi berupa denda
		Pengisian pemberitahuan pabean impor dan/atau ekspor	Pengisian pemberitahuan pabean impor dan/atau ekspor (misalnya BC 2.0, BC 2.3, BC 2.3, BC 3.0, DLL)
2	Teknik Kepabeanaan	Undang-undang mengenai kepabeanaan	Ketentuan dan konsep dalam UU Kepabeanaan
		Sistem dan prosedur kepabeanaan di bidang impor dan ekspor	<ol style="list-style-type: none"> a. Tata laksana kepabeanaan di bidang impor b. Tata laksana kepabeanaan di bidang ekspor c. Barang kiriman, penumpang, ASP, pelintas batas d. ROO e. Perjanjian dalam rangka FTA
		Fasilitas kepabeanaan	<ol style="list-style-type: none"> a. Konsep fasilitas kepabeanaan b. Fasilitas pasal 25 c. Fasilitas pasal 26 d. Fasilitas industri e. Fasilitas TPB dan KITE f. Free Trade Zone
		Sistem klasifikasi barang	<ol style="list-style-type: none"> a. Sejarah dan dasar hukum sistem klasifikasi barang b. Struktur barang dalam BTKI c. KUMHS d. Legal notes (catatan bagian, bab, dan subpos dalam BTKI) e. Jenis catatan f. Explanatory Notes

	Sistem nilai pabean	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsep nilai pabean b. Pengenalan dan contoh penerapan metode nilai pabean
	Prosedur pembayaran, pengembalian, dan penagihan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pungutan negara yang terkait dengan barang impor b. Tata cara pembayaran penerimaan
	Keberatan dan banding	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsep keberatan dan banding di bidang kepabeanan b. Prosedur keberatan dan banding di bidang kepabeanan
	Peraturan larangan dan pembatasan	<ul style="list-style-type: none"> a. Konsep barang lartas dan LNSW b. Ketentuan larangan impor dan ekspor, HKI c. Ketentuan barang pembatasan impor/ekspor terkait kebutuhan pokok, industri, dan perdagangan d. Ketentuan barang pembatasan impor/ekspor terkait untuk kepentingan perlindungan masyarakat, lingkungan hidup, dan flora fauna e. Ketentuan barang lartas untuk kepentingan perlindungan bidang Hankamnas
	Pengetahuan pertukaran data elektronik (PDE) kepabeanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem aplikasi manifes b. Sistem aplikasi ekspor c. Sistem aplikasi impor d. Sistem aplikasi KITE e. Sistem aplikasi TPB

Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Bea dan Cukai
Selaku Ketua Tim Penguji,



Ditandatangani secara elektronik
Oentarto Wibowo

